



**MEKANISME PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**Josua Adeputra Sinaga, Aju Putrijanti, Kartika Widya Utama**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [josuaadeputrasinaga@students.undip.ac.id](mailto:josuaadeputrasinaga@students.undip.ac.id)

**Abstrak**

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Sengketa tersebut memberikan hak kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang dialami dalam gugatannya. Akan tetapi tuntutan ganti rugi itu dapat dilaksanakan bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu permasalahan dan tujuan dalam penulisan hukum ini guna mengetahui bagaimana pengaturan, pelaksanaan, serta sekaligus hambatan dari tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Hasil dari penelitian pengaturan pengenaan dan pelaksanaan diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, Pasal 81 ayat (2) UU AP, PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan PP Nomor 43 Tahun 19991 serta putusan hakim. Hambatannya belum ada aturan secara khusus dan minimnya kesadaran dari pejabat tata usaha negara.

**Kata kunci :** Peradilan Tata Usaha Negara; Tuntutan Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah

**Abstract**

*The State Administrative Court has the authority to examine, decide, and try to maintain Unlawful Acts by the Government. The dispute gives the defendant the right to file a claim for compensation for the damages experienced in his lawsuit. However, the claim for compensation can be implemented if the decision has permanent legal force. Therefore, the problem and purpose of writing this law is to find out how the regulation, implementation, and at the same time obstacles to claims for compensation due to unlawful acts by the Government. The research method used is a normative legal approach and the research specification is descriptive analytical. The results of the research on the regulation of imposition and implementation are regulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 1986, Article 81 paragraph (2) of the AP Law, PERMA Number 2 of 2019, and SEMA Number 2 of 2019, and PP Number 43 of 19991 and the judge's sentence. The obstacles are that there are no specific regulations and minimal awareness from state administrative officials.*

**Keywords :**State Administrative Court; Claims for Compensation; Unlawful Acts by the Government

**I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun istilah lain yang juga digunakan yakni, *the rule of law* untuk mendefinisikan sebagai “negara hukum”. Selain itu, Muhammad Yamin juga menggunakan kata negara hukum sebagai panandaan kata *rechstaat* atau *government of*



*law.*<sup>1</sup> Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin adanya tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>2</sup> Bentuk realisasi dari ketentuan yang ada di dalam konstitusi yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara Indonesia membuat lembaga yudikatif guna mengontrol sekaligus menegakkan hukum yang ada. Adapun salah satu lembaga yudikatif yakni, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Adapun fokus penelitian ini pada Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Pengaturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986). Dalam hal ini undang-undang tersebut sudah mengalami dua kali perubahan yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomo 5 Tahun 1986 tentang Peratun (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009). Adapun tujuan dibentuknya Peradilan ini sebagai representasi dari rakyat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dimungkinkan dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.<sup>3</sup>

Adapun mengenai Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) telah diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang NOMOR 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), kewenangan Peratun mengalami perluasan yakni dapat menilai, ada atau tidak unsur-unsur penyalah gunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU AP dikatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.<sup>4</sup> Dalam hal ini pihak yang berperkara di Peratun ada dua yakni, pihak penggugat yaitu individu atau badan hukum perdata dan pihak tergugat yakni, pemerintah. Mengenai apa

<sup>1</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 17-18.

<sup>2</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),h.36.

<sup>3</sup> Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 67.

<sup>4</sup> Muhammad Kamil Akbar, ‘Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik’, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (Maret 2020): 352–363.



yang akan dituntut oleh penggugat berkenaan dengan tuntutan pokok yakni, untuk menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan TUN yang merugikannya. Kemudian terdapat tuntutan tambahan berupa ganti rugi yang diatur pengaturannya dalam pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986.

Pada Penelitian ini penulis tertarik menulis mengenai mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab Peraturan berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Tentunya pada perbuatan melawan hukum pemerintah yang utamanya ingin dituntut masyarakat sebagai penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Sehingga dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti rugi tersebut beserta pengaturan dari tuntutan ganti kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum pemerintah. Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu, 1) Bagaimana Bagaimana pengaturan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dengan cara mencari, mengumpulkan, dan meneliti bersumber pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder<sup>5</sup>. Metode pendekatan normatif ini bertitik tolak pada data sekunder, yakni meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. Adapun macam model pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian doctrinal terdiri dari, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan.<sup>6</sup> Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yang mana tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan sebuah fenomena.<sup>7</sup> Secara keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, dimana semua data tidak berbentuk angka dan diperoleh dari proses pengamatan, wawancara, dan bahan-bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen, buku-buku,

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13.

<sup>6</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020), hlm, 57.

<sup>7</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.



yang diungkapkan secara verbal.<sup>8</sup> Sehingga jenis data yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber yakni, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dari hasil wawancara akan mendapat data primer yang dianggap lebih akurat karena sesuai dengan realita di lapangan. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada korelasinya dengan masalah yang dibahas.<sup>9</sup> Penulisan hukum ini menggunakan Metode analisis kualitatif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tuntutan Ganti rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Melalui Peradilan Tata Usaha Negara**

##### **1. Pengaturan Tuntutan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**

Pengaturan mengenai pengenaan akan tuntutan ganti rugi secara tidak langsung dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan, individua atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan berisi tuntutan supaya keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi .Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang, pada bulan April 2025, yaitu “*Bahwa berhubungan dengan permintaan akan ganti rugi yang hendak diinginkan penggugat, haruslah disertakan dalam bentuk gugatan yang mana berisikan poin-poin yang menjadi tuntutan dari penggugat untuk dikabulkan majelis hakim sebab sepanjang tuntutan ganti rugi tidak dimuat di dalam gugatan maka majelis hakim tidak memiliki kewenangan untuk serta merta dalam putusannya untuk mengabulkan melaksanakan ganti rugi yang diderita penggugat dan juga berkenaan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 turut menyinggung kaitan lebih dalam tentang tuntutan ganti rugi itu sendiri.*

Berdasarkan penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa segala tuntutan yang ingin diajukan oleh warga negara (penggugat) hendaklah disertakan dalam gugatannya. Selain itu ganti rugi ini sifatnya adalah sebagai tuntutan tambahan karena tuntutan utamanya berkaitan dengan pembatalan keputusan tata usaha negara. Berkaitan dengan hal tersebut, kewajiban untuk melakukan ganti rugi dapat dibebankan oleh majelis

---

<sup>8</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

<sup>9</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 48.



hakim sesuai dengan pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga mekanisme dan besaran ganti rugi tidak diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, melainkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

**2.Pengaturan Tuntutan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Pengaturan menegnai tuntutan ganti rugi dalam UU AP sebagaimana dijelaskan dalam pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan wajib melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam pasal 80 ayat (2) dijelaskan dapat dikenakan suatu sanksi administrative sedang bilamana melanggar ketentuan salah satunya pada pasal 72 ayat (1) UU AP maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrative sedang. Bentuk dari Realisasi dari sanksi administarif sedang ini tertuang dalam pasal 81 ayat (2) yang merujuk pada beberapa hal; Pembayatran uang paksa dan atau ganti rugi; Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang, pada bulan April 2025, yaitu, *Bawa benar kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara mengalami pertambahan semenjak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ini diundangkan. Sebab sebelum peraturan ini terbit, hal-hal terkait sengketa tata usaha negara khususnya Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemeintah (onrechtmatige overheidsdaad) masih dalam kewenangan dari Peradilan Umum, sehingga ketika kewenangan ini bergeser maka PTUN memiliki wewenang akan hal tersebut tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang ada, selain itu terkait tuntutan ganti rugi juga terdapat dalam UU AP tersebut yang dapat diperoleh penggugat bilamana pembuktian tersebut ketika dibuktikan di pengadilan benar adanya. Perlu digarisbawahi juga bahwasanya penekanan pada makna perbuatan melwan hukum oleh pemerintah dalam UU AP ini masih memiliki makna multitafsir.*

Berdasarkan beberapa petikan pasal dan phasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa pasca hadirnya UU AP ini kewenangan PTUN diperluas dengan kaitannya dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melwan hukum oleh pemerintah. Selain itu tuntutan ganti rugi juga disinggung sebagai bentuk sanksi administrative sedang bilamana pejabat pemerintahan melanggar ketentuan sebagaiman yang tercantum dalam UU AP. Akan tetapi terkait mekanisme pelaksnaan tuntutan ganti rugi tidak diatur lebih lanut dalam UU AP.

**3.Pengaturan Tuntutan Ganti Rugi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 2Tahun 2019**



Pengaturan mengenai tuntutan ganti akibat perbuatan melawan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Mlanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahaan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019) merupakan keberlanjutan dari UU AP guna mengisi kekosongan hukum yang ada. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan secara jelas bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini termasuk dalam tindakan pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang memuat yakni, tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara negara lainnya. Selain itu pada pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya memuat perihal menyatakan tidak sah dan atau batalnya tindakan pejabat pemerintahan atau dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang muatannya turut juga membahas bahasan penulis dalam penelitian ini. SEMA dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung bilamana terdapat suatu keadaan dalam hal-hal seperti, terjadinya kekosongan hukum, peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, dan juga berupaya menyeleraskan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Adapun rumusan hukum tata usaha negara yang terdapat pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang Sebagaimana dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/rill yang dialami oleh penggugat, yang harus dirumuskan secara terperincio dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum, dan besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fata persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang, pada bulan April 2025 yaitu, “*Pada dasarnya SEMA ini diterbitkan pada umunya karena belum ada aturan yang mengatur terkait peristiwa yang terjadi sehingga dalam kaitannya dengan topik penelitian ini terdapat hubungan yang saling berkaitan khususnya dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tersebut yang membantu para Hakim yang memutus perkara*



*Perbuatan melawan Hukum oleh Pemerintah, di samping itu juga benar adanya bila sengketa tersebut menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksananya maka penggugat dalam hal ini sebagai warga negara kemungkinan besar nilai ganti rugi yang didapatkan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini”.*

Penjelasan terakir uraian SEMA Nomor 2 Tahun 2019 beserta hasil wawancara di atas, jelas dapa dipahami beberapa poin-poin penting, yakni poin pertama tampak bahwa penerapan PP Nomor 43 Tahun 1991 ditegaskan bahwa tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebab dalam aturan tersebut memiliki batasan hanya pada keputusan tata usaha negara. Poin kedua dapat dipahami bahwa bilamana sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan ikut disertai dengan tuntutan ganti rugi yang dimuat dalam posita gugatan atau dalil-dalil sebagai acuan dalam mengajukan petitum sebagai bentuk konkretnya dari posita gugatan tersebut, poin ketiga atau terakhir dari aturan tersebut merujuk pada tuntutan ganti rugi yang mana bilamana dikabulkan baik penuh, sebagian ataupun tidak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga keyakinan majelis hakim yang memutus sengketa tersebut.

**B. Mekanisme Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Melalui Peradilan Tata Usaha Negara**

**1. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986**

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi dapat dilihat dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lebih lanjut menurut aturan tersebut dalam pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terkait besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini sebagaimana juga diterangkan dalam hasil wawancara penulis dengan Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang, pada bulan April 2025, menyatakan bahwa “ *Dalam UU Peraturan ini hanya mengandung makna ganti rugi yang hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara hal ini dikarenakan perubahan undang-undang ini terakhir kali hanya sampai tahun 2009 maka*



*mekanismenya belum diatur jelas dalam peraturan ini, tetapi pada ayat (1) dan (2) dalam pasal 120 ini masih tetap digunakan hakin dalam prakteknya*". Dalam Undang-Undang Peraturan di atas belum menjelaskan lebih rinci terkait tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Hanya saja dalam ayat (3) menjelaskan besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanannya hanya berkaitan dengan keputusan tata usaha negara (KTUN) sedangkan sengketa akibat perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah dalam peraturan ini belum diatur lebih lanjut.

## **2. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam PP Nomor 43 Tahun 1991**

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 ialah sebagai bentuk pelaksanaan pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengertian ganti rugi diatur dalam pasal 1 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 1991 yaitu pembayaran sejumlah uang kepada individua atau badan hukum perdata atas beban badan tatan usaha negara berdasarkan putusan pengadilan tatan usaha negara karena adanya kerugian secara nyata yang diderita dalam hal ini sebagai penggugat. Kemudian pada pasal 2 ayat (1), (2), dan ayat (3) masing-masing dijelaskan, pertama perihal ganti rugi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) haruslah menjadi tanggung jawab pada badan tata usaha negara pusat. Kedua, ganti rugi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah menjadi tanggung jawab dari badan tata usaha negara daerah. Ketiga, Ganti rugi diluar ketentuan poin pertama dan kedua menjadi beban keuangan yang dikelola badan itu sendiri dalam artian dilakukan oleh pimpinan masing -masing badan yang bersangkutan. Besaran ganti rugi yang dapat diperoleh memiliki jumlah minimal dan maksimumnya yakni , mulai dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tetap memperhatikan keadaan yangnyata-nyata diderita sebagaimana termaktub dalam pasal 3 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 1991. Untuk tata cara pembayaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab badan tata usaha negara pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan tanggung jawab tata cara pembayaran yang menjadi tanggung jawab badan tata usaha negara daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 1991. Setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan maka jumlah ganti rugi yang ditetapkan tidak akan berubah meskipun terdapat tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dan waktu pembayarann ganti rugi.

Sebagaimana uraian di atas turut juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang menyatakan " *Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang mengatur ganti rugi dan tata cara pelaksanaanya benar digunakan dikala Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang*



*Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewenangan PTUN terhadap sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, tetapi menurut beliau saat itu dirasa kurang adil menggunakan aturan PP Nomor 43 Tahun 1991 dengan nominalnya yang masih dibatasi, maka untuk mencari keadilan yang nyata sulit didapatkan dikarenakan belum ada aturan lebih lanjut baik itu tentang nominal yang diajukan maupun tata caranya sebab PP Nomor 43 Tahun 1991 hanya dikhkususkan pada sengketa Keputusan Tata Usaha Negara”.*

Sebagaimana petikan beberapa pasal dan ulasan hasil wawancara di atas, penulis menekankan pada beberapa poin penting. Pertama, terkait penannggung jawab dalam halnya pembayaran ganti rugi yang menerangkan bahwa bilamana yang bertanggung jawa ialah lembaga pusatnya maka pembayaran yang digunakan melalui APBN. Sedangkan bilaman terjadi lembaga di tingkat daerah maka pembayaran atas ganti rugi melalui APBD. Selanjutnya poin kedua, mengutarakan terkait nominal pembayaran ganti rugi, dalam hal ini dijelaskan bahwa sesorang yang ingin menuntut ganti rugi nyatanya dalam peraturan ini telah diatur batasan minmal dan maksimalnya yang dapat dituntut. Hal ini menurut penulis bila dihubungkan dengan kondisi kehidupan sekarang akan berbanding terbalik terhadap penggugat yang ingin mencari keadilan. Sejak UU AP diundangkan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur lebih lanjut teknis pembayaran sehingga hal ini secara otomatis tetap menggunakan PP Nomor 43 Tahun 1991 yang nilai nominalnya tidak sesuai dengan realita kehidupan sekarang. Terakhir, pada poin ketiga jelas mengatur bahwa aturan tata caranya yang mana dalam halnya pembayaran ganti rugi yang dibebankan terhadap APBN maka tata cara pembayarannya mengikuti aturan Menteri keuangan dan dalam halnya pembayaran ganti rugi yang dibebankan terhadap APBD maka tata cara pembayarannya mengikuti aturan Menteri Dalam Negeri.

### **3.Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019**

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Peraturan tersebut juga merujuk pada pelaksanaan putusan yang terdapat dalam pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut. (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama paling lambat 14 (empat belas ) hari. (2) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dan kemudian



setelah 90 (Sembilan puluh) hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Dari kutipan pasal di atas dapat dipahami bahwa hanya sebatas pelaksanaan putusan terhadap masing-masing pihak yang berperkara. Kemudian hal ini juga berhubungan bilamana gugatan dikabulkan yang berisi muatan pembayaran ganti rugi. PERMA Nomor 2 tahun 2019 ini sebagai dasar atau landasan untuk mengisi kekosongan hukum dari UU AP terkait kewenangan Peraturan dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah. Namun aturan ini masih terdapat kekurangan sehingga dalam mengisi kekurangan hukum ini, pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 dalam rumusan pleno kamar tata usaha negara tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Abdan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sehingga setelah SEMA ini ada maka terdapat harapan bagi penggugat untuk memperoleh ganti rugi bila gugatannya dikabulkan. Akan tetapi, setelah nominal yang tidak dibatasi dalam menuntut ganti rugi dalam aturan terbaru ini, maka selanjutnya sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah timbul permasalahan bilaman pihak tergugat yang tidak mau melaksanakan pembayaran ganti rugi. Tentu hal ini membuat penggugat akan kecewa atas tindakan pejabat tata usaha negara yang tidak memiliki tanggung jawab atas putusan Peraturan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu juga penggugat yang sangat memerlukan pemenuhan ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat bisa memperpanjang beban masalah penggugat dengan terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain jika pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Penulis juga menambahkan sebuah putusan nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berhubungan dengan tuntutan ganti rugi. Adapun hal ini, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap Dalam duduk perkaryanya, pihak penggugat yakni seorang warga negara yang bernama Rahmawati Salam mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pihak tergugatnya yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya dalam gugatannya menyatakan bahwa: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menyatakan tindakan tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris dari Hj. Sopia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa perbuatan tidak bertindak *Omission*; 3)



Mewajibkan Tergugar melakukan tindakan pemerintahan berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria RI Nomor SK/19/Depag/ 64 tertanggal 26 Agustus 1964, yang telah dikonversi ke nilai sekarang sebesar Rp298.300.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); 4) Mewajibkan Tergugat membayar bunga sebesar Rp1.038.084.000 (satu miliar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah), akibat dari tidak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi berupa uang kepada ahli waris dari Hj. Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964; 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan poin-poin guagatan yang diajukan penggugat yang oleh kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya dengan nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2022 pada amar putusannya menyatakan bahwa: 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan tindakan tergugat yang tidak melakukan perbuatan konjret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp.570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris dari Hj. Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964 adalah Perbuatan Melawan Hukum *Onrecht,matige Overheidsdaad* perbuatan melawan hukum oleh Badan dan /atau pejabat pemerintahan; 3) Mewajibkan Tergugat melakukan tindakan pemerintahan kepada penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964, yang telah dikonversi sekarang sebesar Rp.298.300.000, (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); 4) Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp284.00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Tentunya seiring berjalannya waktu terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah yakni; 1) Belum Ada Aturan Secara Khusus/ Pengaturan ini sendiri sejatinya kaitannya dengan permohonan ganti rugi dari penggugat kepada tergugat akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah masih belum memberikan keadilan yang maksimal bagi penggugat yang nyatanya dirugikan. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi diperuntukkan bagi Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah belum ada aturan secara khusus yang mengaturnya. Hanya saja dari Lembaga Mahkamah Agung meluncurkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah sebagai bentuk respon atas kesongan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan disampaikan oleh Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang, dalam



hasil wawancaranya dengan penulis Bapak Trisoko menyatakan: “*Sejatinya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi itu diperuntukkan untuk Keputusan Tata Usaha Negara bukan terhadap sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, sehingga perlu adanya aturan secara khusus yang menyeluruh terkait sengketa tersebut sehingga masyarakat yang mencari keadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara benar mendapatkannya bukan hanya sampai putusan dibacakan yang telah berkekuatan hukum tetap melainkan sampai penggugat memeperoleh penuh ganti rugi yang dimohonkan sebelumnya di poin gugatannya dan dikabulkan oleh majelis hakim.* Berdasar hasil wawancara, menurut penulis dapat dipahami bahwa aturan tentang perbuatan melawan hukum oleh Pemreintah sudah ada, tetapi untuk pelaksanaannya masih merupakan permasalahan lain. Selain itu, qalaupun terdapat adanya aturan-aturan yang mengatur perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, tetapi seoalah sebatas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah hal tersebut tampak menjadi ranah diluar yidisial dan menjadi ranah dari eksekutif untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Hal inilah yang memungkinkan Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mengetahui terkait pelaksanaan putusan atau kewajiban yang dibebankan majaels hakim kepada tergugat. 2) Minimnya Kesadaran Hukum Oleh Pihak Tergugat Atau Pemerintah. Kesadaran hukum merupakan tindak lanjut dari seorang individu atau kelompok akan pemahamannya terhadap nila-nilai dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga kaitannya dalam penelitian ini, tentunya selalu ada ditemukan khususnya dalam putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatann hukum tetap oleh pihak Tergugat atau pejabat tata usaha negara tidak dilaksanakan. Pejabat tata usaha negara yang sudah kalah dalam putusannya justru tidak menganggap terlalu penting dan seoalah-olah mengabaikan tanggung jawabnya atas jabatan yang diemban. Sehingga dalam implementasinya sebagai bentuk kekecewaannya sekaligus ketidakpatuhannya akan keputusan hukum yang berlaku oleh pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.<sup>10</sup> Hal ini justru berbanding terbalik pada pejabat TUN yang enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN dan bersikap diam dan tidak peduli akan situasi yang ada dikarenakan dirinya beranggapan tidak terjamin bila melaksanakannya. Tidak adanya sanksi yang tegas turut membuat pejabat TUN merasa tidak takut apabila tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut.<sup>11</sup> Pernyataan sebelumnya juga didukung

<sup>10</sup> Alfonsus Nahak, “ Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch, “*Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no.3, (Juli, 2023): 11669, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>

<sup>11</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya, “*Jurnal IUS* 2, no.4 (3 Maret, 2014): 176, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/164/140>



dalam hasil wawancara antara penulis dengan Bapak Trisoko Sugeng Sulistyo selaku Hakim PTUN Semarang dalam wawancaranya menyampaikan bahwa: “ *Salah satu hambatan yang menjadi permasalahan setiap tahunnya terkait pelaksanaan terkait tuntutan ganti rugi yang harus dibayar pejabat TUN ialah tanggung jawab pejabat TUN dalam melaksanakan kewajibannya yang masih jauh dari yang diharapkan, hal ini justru berbeda dalam ranah pidana dan perdamaian benar-benar membuat seorang terdakwa atau tergugat menerima dan melaksanakan putusan yang diterimanya.* Sehingga dari hasil wawancara dengan beliau yang termuat di atas, tampak membuat masih banyak oknum-oknum pejabat TUN yang mematuhi kewajibannya dan memilih untuk mengabaikannya. Ayu Putriyanti menyatakan bahwa Budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi hambatan dalam terlaksananya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalam rangka berfungsinya hukum itu bukan hanya tersedianya hukum yang baik dan putusan hakim yang baik melainkan pentingnya tercipta budaya hukum yang baik yerdhadap ketaatan putusan pengadilan yang berkekukatan hukum tetap.<sup>12</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai pengenaan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya, pasal 53 ayat (1) dan 97 ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian di dalam pasal 72 ayat (1), 80 ayat (2), dan 81 ayat (2) UU AP. Setelah itu di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 terdapat pada pasal 1 ayat (1) dan (4). Terakhir dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang telah dirumuskan dan terdapat beberapa poin penting yakni, sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau sengketa tindakan pemerintahan tidak dapat diterapkan apabila mengacu pada PP Nomor 43 Tahun 1991 karena secara limitative terkait dengan sengketa keputusan tata usaha negara, jumlah tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada kerugian nyata dan juga besaran yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim tergantung pada kearifan hakim dan fakta persidangan. Pengenaan terkait mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini ditegaskan bahwa dapat dilaksanakan setelah tuntutan ganti rugi yang benar nyata didertia penggugat dicantumkan pada gugatan yang diajukan penggugat setelahnya dikabulkan majelis hakim dan telah berkekutam hukum tetap. Adapun pelaksanaan berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini disinggung dalam pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah itu juga diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 sebagaimana diutarakan dalam beberapa pasal yakni, pasal 1 ayat (1), pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. PERMA Nomor 2 tahun 2019 dalam pasal 6

---

<sup>12</sup> Ayu Putriyanti, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Semarang: Penerbit Yoga Pertama, 2018), hlm.59



ayat (1) dan (2). Selain hal tersebut, juga ditemukan yang menjadi beberapa hambatan dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi tersebut diantaranya, belum ada aturan secara khusus yang mengatur secara runut sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini mulai dari awal hingga akhir sehingga penggugat dapat memperoleh ganti rugi yang sudah dimuat dalam tuntutannya dan dikabulkan oleh majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tata usaha negara secara aktual. Terakhir terkait minimnya kesadaran hukum dari pejabat TUN untuk melaksanakan putusan hukum tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azhary,Muhammad Tahir. (2003). *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lopa, Baharudin. (1988), *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mahmud,Peter. (2005). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press).
- O. Notohamidjojo. (2017).*Makna Negara Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen).
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers).

### B. Jurnal.

- Akbar, Muhammad Kamil. (2020). ‘Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik’, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1, 352–363.
- Nahak, Alfonso. (2023) “ Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch, “ *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no.3. 11659-11674.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi & Gatot Dwi Hendro Wibowo. (2014). “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya, “*Jurnal IUS* 2, no.4. 164-180.

### C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanannya Pada Peradilan Tata Usaha negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1129/KMK.01/ 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tetang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

**D. Putusan**

Putusan Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JK

Putusan Nomor 17/B/TF/2022/PT.TUN.JKT.

Putusan Nomor 184 K/TUN/TF/2023.